



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27~~7~~ TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang selanjutnya disebut RS. ERBA adalah Rumah Sakit Umum Unggulan Jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
8. Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi, telah menjalani masa percobaan dan telah menyelesaikan masa kontrak dua kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing satu tahun.
9. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.
10. Seleksi adalah aktivitas yang tahapannya dimulai dari pemilihan calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan secara administratif (termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen lamaran), kemudian diikuti dengan wawancara (*interview*) oleh Tim Rekrutmen, Psikotes, dan/atau Tes Keterampilan Kerja (*Skill Test*) hingga diperoleh calon yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
11. Pengadaan Pegawai adalah aktivitas yang tahapannya dimulai dari penerimaan permintaan kebutuhan karyawan dari unit instalasi yang membutuhkan, analisa kebutuhan berdasarkan rencana penambahan karyawan yang sesuai dengan strategi rumah sakit, publikasi kebutuhan, sampai dengan proses pengumpulan lamaran yang melamar untuk kebutuhan tersebut.
12. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas rumah sakit.
13. Kompetensi Jabatan adalah karakteristik dasar yang dipersyaratkan untuk mampu melaksanakan jabatan tertentu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku guna mencapai kinerja yang terbaik.

14. Kompetensi Pegawai adalah karakteristik dasar dan kemampuan-kemampuan yang unggul dari individu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku yang digunakan untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam melakukan tugasnya.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai maupun perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok kerja, unit kerja sebagai prestasi kerja dalam upaya mencapai tujuan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RS ERBA yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.

Pasal 3

Status Pegawai Non PNS terdiri dari :

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pegawai Kontrak.

Pasal 4

Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur dapat mengadakan perjanjian kerja dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan /mengemban tugas/pekerjaan tersebut dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas RS ERBA.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan pengadaan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan, arah kebijakan dan strategi serta rencana kerja dan anggaran RS ERBA.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, manajemen kinerja serta kompensasi.

- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan :
- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. uraian tugas dan peta jabatan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan secara terbuka oleh RS ERBA dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seleksi yang meliputi seleksi administrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan test kesehatan.

Pasal 7

Persyaratan umum bagi Pegawai Non PNS, adalah :

- a. warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Pegawai Swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. bersedia dan wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi pada umumnya dan khususnya di lingkungan RS ERBA; dan
- i. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan status Pegawai Percobaan.
- (2) Pegawai Percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai berperilaku baik dan mempunyai kinerja yang baik dapat ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak.
- (3) Status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama untuk 2 (dua) kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing satu tahun.
- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selama dua kali kontrak dapat ditetapkan sebagai Pegawai Tetap apabila dinilai berperilaku baik dan mempunyai kinerja yang baik.
- (5) Pegawai dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun.
- (6) Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri atau atas keputusan manajemen RS ERBA dilakukan sesuai perjanjian kerja.

Pasal 9

- (1) Penetapan penugasan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Direktur dengan perjanjian kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau kontrak.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karir Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengalaman kerja, mutasi (rotasi, promosi dan demosi) dan pemberian sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai.
- (4) Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai non PNS dari tugas dan/atau jabatan selain jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dilaporkan Direktur kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.

- (2) Pegawai Non PNS yang diberhentikan sebagai pegawai RS ERBA diberikan hak - hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan RS ERBA dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.
- (3) Pegawai Non PNS yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik diberikan hak-hak kepegawaian.

Pasal 13

Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dan/atau berakhirnya perjanjian kerja;
- c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri, apabila :
 1. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 2. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 3. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu mengajukan lamaran;
 4. dijatuhi hukuman penjara atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. melanggar ketentuan / isi perjanjian kerja;
 6. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB VI

MASA KERJA DAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 14

- (1) Penentuan masa kerja Pegawai Non PNS diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Masa kerja diluar atau masa kerja sebelum bekerja di RS ERBA tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai Non PNS.

Pasal 15

Batas usia pensiun Pegawai Non PNS ditentukan sebagai berikut :

- a. Dokter konsulen/Konsultan/Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi dan Apoteker, 60 (enam puluh) tahun.

- b. Paramedis Keperawatan/Non Keperawatan 58 (lima puluh delapan) tahun.
- c. Petugas Administrasi Kesehatan 58 (lima puluh delapan) tahun.
- d. Petugas Administrasi Umum 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai Non PNS berhak :
 - a. memperoleh gaji berdasarkan beban kerja/tanggung jawab;
 - b. memperoleh kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan RS ERBA;
 - c. memperoleh remunerasi (tambahan penghasilan); sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. memperoleh cuti.
- (2) Setiap Pegawai Non PNS wajib :
 - a. melaksanakan pekerjaan dan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - b. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RS ERBA;
 - c. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib RS ERBA;
 - d. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja pada RS ERBA.

Pasal 17

Pemberian gaji dan remunerasi diberikan berdasarkan kemampuan keuangan RS ERBA.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja untuk membiaya Pegawai non PNS dibebankan pada RS ERBA dan dianggarkan dalam RBA.
- (2) Untuk membiayai belanja pegawai non PNS dalam bentuk apapun, tidak boleh dibebankan pada pendapatan yang bersumber dari APBN.

BAB IX

PEMBINAAN KARIER

Pasal 19

Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam RS ERBA, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 21

Pegawai Non PNS dilarang :

- a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;
- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- c. melakukan perbuatan tidak hormat;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RS ERBA diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengadaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan, hak dan kewajiban serta pengembangan karir Pegawai Non PNS diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 27